



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 376 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIYANSYAH Alias IYAN Bin M. IBRAHIM;**
Tempat lahir : Lasung;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Rukan RT. 04 Desa Binawarna
Kecamatan Lasung Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 07 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 376 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 376/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANSYAH Alias IYAN Bin M. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIYANSYAH Alias IYAN Bin M. IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjatapenusuk jenis keris warna kuning ujungnya runcing lengkap dengan kumpangnya warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam Tahun 2015 bertempat Halaman Polsek Simpang Empat di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika anggota Sabara Polsek Simpang Empat yang diantaranya saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI sedang melakukan Razia rutin kelengkapan kepemilikan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor dan surat izin mengemudi sepeda motor di halaman Polsek Simpang Empat pada saat itu saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI memeriksa sepeda motor yang dikendarai terdakwa RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM namun gerak gerik terdakwa mencurigakan selanjutnya saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa;

Bahwa setelah ditanyakan mengenai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris, terdakwa tidak dapat menunjukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis kwali tersebut bukan merupakan barang pusaka;

Perbuatan terdakwa **RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SABITUL BANANI

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Transmigrasi Halaman Mapolsek Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI sedang melakukan Razia rutin kelengkapan kepemilikan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor dan surat izin mengemudi sepeda motor di halaman Polsek Simpang Empat. Pada saat itu saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI memeriksa sepeda motor yang dikendarai terdakwa RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM namun gerak gerik terdakwa mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris, terdakwa tidak dapat menunjukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis kwali tersebut bukan merupakan barang pusaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi II : SUMADI

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Transmigrasi Halaman Mapolsek Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI sedang melakukan Razia rutin kelengkapan kepemilikan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor dan surat izin mengemudi sepeda motor di halaman Polsek Simpang Empat. Pada saat itu saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI memeriksa sepeda motor yang dikendarai terdakwa RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM namun gerak gerik terdakwa mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi SABITUL BANANI dan saksi SUMADI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris, terdakwa tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis kwali tersebut bukan merupakan barang pusaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam di Jalan Transmigrasi Halaman Mapolsek Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu polisi sedang melakukan Razia rutin kelengkapan kepemilikan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor dan surat izin mengemudi sepeda motor di halaman Polsek Simpang Empat. Kemudian polisi memeriksa sepeda motor yang dikendarai terdakwa RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, akan tetapi kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjatapenusuk jenis keris warna kuning ujungnya runcing lengkap dengan kumpangnya warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam di Jalan Transmigrasi Halaman Mapolsek Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat itu polisi sedang melakukan Razia rutin kelengkapan kepemilikan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor dan surat izin mengemudi sepeda motor di halaman Polsek Simpang Empat. Kemudian polisi memeriksa sepeda motor yang dikendarai terdakwa RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM;
- Bahwa benar selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk;

3. Dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama RIYANSYAH Alias IYAN Bin M. IBRAHIM, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa RIYANSYAH Alias IYAN Bin M. IBRAHIM tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat *alternative* artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa “*Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya*” merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud senjata penikam atau penusuk disini adalah senjata tajam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang sah dan juga tidak termasuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-id
Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30

Wita, Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam di Jalan Transmigrasi Halaman Mapolsek Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar pada saat itu polisi sedang melakukan Razia rutin kelengkapan kepemilikan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor dan surat izin mengemudi sepeda motor di halaman Polsek Simpang Empat. Kemudian polisi memeriksa sepeda motor yang dikendarai terdakwa RIYANSYAH Als. IYAN Bin. Alm. M. IBRAHIM;
- Bahwa benar selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris tersebut mempunyai bidang tajam, yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis keris dengan maksud menggunakannya untuk berjaga-jaga. Keberadaan senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berpotensi besar membahayakan nyawa orang lain, yang mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian. Selain itu senjata tersebut juga bukan digunakan dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika Terdakwa telah membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Dengan tanpa hak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, terungkap jika Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa senjata tajam jenis keris. Padahal keris berbentuk tajam dan bisa digunakan sebagai pisau penusuk yang mana keberadaannya bisa berpotensi membahayakan nyawa orang lain. Oleh karena itulah, maka kepemilikannya harus disertai dengan surat izin, agar keberadaannya tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak tersebut **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjatanenusuk jenis keris warna kuning ujungnya runcing lengkap dengan kumpangnya warna hitam, dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah, dan untuk mencegah agar keberadaanya tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka diperintahkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan kejahatan lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANSYAH Alias IYAN Bin M. IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis keris warna kuning ujungnya runcing lengkap dengan kumpangnya warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **02 Desember 2015** oleh kami, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **FERDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)

(FERDI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(AMRI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)